BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaan Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3258);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan.....

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
f. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ketertiban Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

g. Dinas.....

g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
i. Bendaharawan Khusus Penerimaan yang selanjutnya disingkat BKP adalah bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
j. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
k. Tranfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan;
l. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
m. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
n. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
o. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah;
p. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologios/kotoran manusia;

q. Tinja.....

q. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
x. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

y. Penyidik.....

y. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang selanjutnya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas Persil yang ada di Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III.....

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah yang dilayani serta kemudahan palayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, penampung, pemusnahan/pengelolaan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB V.....

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau persil dalam Kabupaten Aceh Tengah;
(3) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan sesuai Qanun yang berlaku.

Pasal 9

Besarnya retribusi dimaksud pada Pasal 8 Qanun ini ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Qanun ini.

Pasal 10

Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk pengadaan prasarana kebersihan berupa :
a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau dijalan-jalan umum yang dipandang perlu.
b. TPS, Tranfer Depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan.

c. Saluran.....

c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Tranfer Depo.

Pasal 11

(1) Peran serta masyarakat yang dimaksud pada Pasal 10 Qanun ini dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Dusun/lingkungan di wilayah masing-masing;
(2) Dalam mengkoordinasi kegiatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Dusun/lingkungan harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 13

Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII.....

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan/diborongkan dengan pihak lain atas persetujuan Bupati dan nilainya harus sesuai dengan target penerimaan tahun berjalan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI.....

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Pembayaran Retribusi Daerah harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat Teguran Pemungutan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19.....

Pasal 19

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi;
(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu denganutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Kelebihan.....

(2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
(3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Qanun ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 23

(1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya;

(2) Untuk.....

(2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah meneyediakan sarana penunjang;
(3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Ketertiban.

Pasal 24

(1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum di bawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Ketertiban.
(2) Pengaturan dan penempatan TPS, Tranfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
(3) Pengangkatan Sampah dari TPS atau Tranfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pinyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh.....

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun tentang Retribusi Sampah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30.....

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002
BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 08

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703

DAFTAR – Lampiran Tarif Retribusi Persampahan dan Penyedotan Tinja (Kakus) Dalam Kabupaten Aceh Tengah.----------

Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah.

1.	KOTA/KECAMATAN/PASAR KABUPATEN	TARIF
	a. Hotel Berbintang.	Rp. 25.000/Bulan
	b. Wisma/Motel, Bioskop, Kantor Pemerintah dan Swasta/ BUMN.	Rp. 25.000/Bulan
	c. Bengkel	Rp. 15.000/Bulan
	d. Warung Kopi/Nasi/Restaurant	Rp. 10.000/Bulan
	e. Toko/Kedai.	Rp. 10.000/Bulan
	f. Kios Pemda Kabupaten dan Kios lainnya	Rp. 10.000/Bulan
	g. Perumahan tempat tinggal.	Rp. 5.000/Bulan
	h. Jualan sayur pedagang kaki lima	Rp. 300/Hari
	i. Setiap Pedagang Ikan, Ayam Potong dan ternak lainnya.	Rp. 10.000/Bulan
	j. Jualan Daging.	Rp. 10.000/Bulan

Mengetahui :

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY